

## STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE

All quotations by PT DMG Mori Indonesia or its affiliates (collectively "**DMG MORI**"), all purchase orders by any party that wishes to enter into a sale with DMG MORI ("**Buyer**"), and all confirmations or acknowledgments of Buyer's purchase orders by DMG MORI are subject to written acceptance and acknowledgements delivered by DMG MORI in order to become a valid agreement between the Buyer and DMG MORI (the "**Agreement**"). The Buyer and DMG MORI acknowledge and agree that such Agreement is made subject to the Standard Terms and Conditions of Sale ("**T&C**") set forth below, which shall form an integral part of the Agreement and bind DMG MORI and Buyer. The "Buyer" referred to herein includes authorized DMG MORI distributors and customers.

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN

Seluruh penawaran oleh PT DMG Mori Indonesia atau afiliasinya (secara bersama-sama "**DMG MORI**"), seluruh pesanan pembelian oleh pihak mana pun yang berkehendak untuk melakukan penjualan dengan DMG MORI ("**Pembeli**"), dan seluruh konfirmasi atau pernyataan terhadap pesanan pembelian dari Pembeli oleh DMG MORI tunduk kepada penerimaan dan pernyataan tertulis yang diberikan oleh DMG MORI untuk menjadi suatu perjanjian yang sah antara Pembeli dan DMG MORI ("**Perjanjian**"). Pembeli dan DMG Mori mengakui dan menyetujui bahwa Perjanjian tersebut dibuat dengan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ("**Syarat dan Ketentuan**") sebagaimana tertera di bawah ini, yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian dan mengikat DMG MORI dan Pembeli. "**Pembeli**" yang dimaksud dalam Perjanjian ini termasuk distributor resmi dan pelanggan DMG MORI.

### 1. SALE PRICES

Unless otherwise noted, all price quoted are subject to change without notice. Unless otherwise stated, all prices are FOB port of shipment. Prices do not include sales, use, excise, VAT, property or similar taxes arising out of or relating to the sale or use of the equipment. Buyer shall indemnify and hold DMG MORI free and harmless from and against the imposition and payment of such taxes, whether or not they are stated in any invoice for equipment shipped. DMG MORI, at its discretion, may at any time separately bill Buyer for any taxes not included in DMG MORI's invoice and Buyer shall pay said taxes. Buyer is only entitled to withhold payments if and to the extent that its counter-claims are due and payable and are undisputed or have been established by a final non-appealable court decision. Buyer is only entitled to set off his counter-claims arising from any other legal relationships between DMG MORI and Buyer if and to the extent that his counter-claims are due and payable and are undisputed or have been established by a final non-appealable court decision. Buyer shall comply with any applicable Indonesian exchange rules and regulations (if any) in handling payments to DMG MORI.

### 1. HARGA PENJUALAN

Kecuali ditetapkan lain, seluruh harga yang ditawarkan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Kecuali ditetapkan sebaliknya, seluruh harga dihitung berdasarkan *FOB port of shipment*. Harga tidak termasuk pajak penjualan, penggunaan, bea cukai, PPN, properti atau sejenisnya yang timbul dari atau berkaitan dengan penjualan atau penggunaan peralatan. Pembeli harus mengganti rugi dan membebaskan DMG MORI dari dan terhadap pengenaan dan pembayaran atas pajak tersebut, baik hal tersebut dinyatakan dalam faktur dari peralatan yang dikirim maupun tidak. DMG MORI, atas kehendaknya sendiri, dapat setiap saat secara terpisah menagih Pembeli atas segala pajak yang tidak termasuk dalam faktur DMG MORI dan Pembeli harus membayar pajak tersebut. Pembeli hanya berhak untuk menahan pembayaran jika dan sepanjang klaim baliknya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan tidak dalam sengketa atau telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan akhir yang tidak dapat ajukan banding. Pembeli hanya berhak untuk menyelesaikan/mengimpaskan tagihan baliknya yang timbul dari hubungan hukum lainnya antara DMG MORI dan Pembeli jika dan sepanjang klaim baliknya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan tidak dalam sengketa atau telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan akhir yang tidak dapat ajukan banding. Pembeli wajib memenuhi setiap peraturan dan ketentuan pertukaran Indonesia yang berlaku (jika ada) dalam menangani pembayaran kepada DMG MORI.

### 2. PAYMENT TERMS

Unless otherwise noted, payment terms are by irrevocable Letters of Credit or payment in advance. The payment schedule must be confirmed in writing by DMG MORI before the equipment can be shipped or delivered. If acceptance by Buyer (which shall not be unreasonably withheld) after delivery by DMG MORI is delayed because of conditions not related to the equipment or services provided by DMG MORI, including but not limited to delay in the provision of equipment or services by Buyer or other suppliers, Buyer will pay to DMG MORI as interest 0.4% of the total invoiced amount per week from the date of delivery until acceptance by Buyer. Receipt and subsequent bank deposit of a down payment shall not be construed as acceptance of the purchase order until said order is accepted in writing by DMG MORI. In the event of legal action to enforce the Agreement, Buyer shall reimburse DMG MORI for its reasonable costs and

### 2. KETENTUAN PEMBAYARAN

Kecuali ditetapkan sebaliknya, ketentuan pembayaran adalah melalui *Letter of Credit* yang tidak dapat dibatalkan atau pembayaran di depan. Jadwal pembayaran harus dikonfirmasi secara tertulis oleh DMG MORI sebelum peralatan dapat diangkut atau dikirim. Jika penerimaan oleh Pembeli (yang tidak akan ditahan secara tidak wajar) setelah pengiriman oleh DMG MORI terlambat akibat kondisi yang tidak berhubungan dengan peralatan atau layanan yang diberikan oleh DMG MORI, termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam penyediaan peralatan atau layanan oleh Pembeli atau pemasok lain, Pembeli akan membayar kepada DMG MORI bunga sebesar 0,4% dari jumlah total faktur per minggu dari tanggal pengiriman hingga penerimaan oleh Pembeli. Kwitansi dan berikut setoran bank untuk uang muka tidak dapat dianggap sebagai penerimaan dari pemesanan pembelian hingga pemesanan tersebut diterima

attorney's fees. DMG MORI reserves the right to cancel and to refuse to complete Buyer's purchases if, in DMG MORI's opinion, Buyer has not established credit to promptly meet the payment terms of the order. Acceptance and payment by Buyer with respect to the equipment delivered by DMG MORI shall not be delayed because of any delay in delivery by DMG MORI of accessory or ancillary equipment not essential to the operation of the other equipment delivered; in such event, the payment terms set forth in this paragraph shall be applicable to the equipment initially delivered as of the date of delivery and to subsequent deliveries of equipment as they occur. Upon delivery by DMG MORI to a carrier for shipment of equipment to Buyer, risk of loss shall pass to Buyer. Thereafter, the carrier shall be deemed to be acting for and on behalf of Buyer and the terms of payment for the equipment shall not be affected by damage to or destruction of the equipment sold.

secara tertulis oleh DMG MORI. Apabila diperlukan tindakan hukum untuk melaksanakan Perjanjian, Pembeli harus mengganti biaya yang secara wajar dikeluarkan oleh DMG MORI dan biaya pengacara. DMG MORI berhak untuk membatalkan dan menolak untuk menyelesaikan pembelian Pembeli jika, menurut pendapat DMG MORI, Pembeli belum menetapkan kredit untuk segera memenuhi ketentuan pembayaran pesanan. Penerimaan dan pembayaran oleh Pembeli sehubungan dengan peralatan yang dikirimkan oleh DMG MORI tidak boleh terlambat dengan alasan keterlambatan DMG MORI dalam pengiriman aksesoris atau perlengkapan tambahan yang tidak esensial untuk pengoperasian peralatan lain yang dikirim; dalam hal demikian, ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan dalam pasal ini tetap berlaku terhadap peralatan yang awalnya dikirim pada tanggal pengiriman dan untuk pengiriman peralatan berikutnya pada saat pengiriman tersebut terjadi. Setelah pengiriman oleh DMG MORI kepada perorangan atau perusahaan pengangkutan (pengangkut) untuk pengiriman peralatan kepada Pembeli, risiko kerugian akan ditanggung oleh Pembeli. Kemudian, pengangkut akan dianggap bertindak untuk dan atas nama Pembeli dan ketentuan pembayaran untuk peralatan tidak akan terpengaruh oleh kerusakan atau hancurnya peralatan yang dijual.

### **3. DELIVERY**

- (a) DMG MORI will exert its best efforts to cause the Goods to be shipped in accordance with its quotations and these Terms.. Unless a date is expressly agreed to as "fixed" however, all dates stated by DMG MORI are approximate dates only; and are estimated in good faith to the best of DMG MORI's ability, commensurate with foreseeable scheduling and subject to availability of product and transit.  
(b) DMG MORI shall not be liable for any loss or damage whatsoever, including loss of income and/or profits, incidental, special or consequential damages resulting from DMG MORI's delayed performance in shipment and delivery of the equipment for any reason whatsoever..  
(c) Any claims for shortages or claims that the Goods shipped is other than that which was ordered or claims for damages prior to delivery to Buyer or Buyer's agent must be made in writing to DMG MORI within fifteen (15) days after the arrival of the Goods at Buyer's plant or place of business.

### **3. PENGIRIMAN**

- (a) DMG MORI akan melakukan upaya terbaiknya untuk menyebabkan peralatan diangkut dan dikirimkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak penjualan. Kecuali tanggal pengiriman disepakati bersama sebagai tanggal tetap, semua tanggal yang dinyatakan oleh DMG MORI hanya merupakan tanggal perkiraan; dan diperkirakan dengan itikad baik sesuai dengan kemampuan terbaik DMG MORI, diukur sesuai dengan penjadwalan yang dapat diperkirakan dan tergantung ketersediaan produk dan transit.  
(b) DMG MORI tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apa pun, termasuk kehilangan pendapatan dan/atau keuntungan, ganti rugi insidental, kerugian khusus atau konsekuensi akibat keterlambatan DMG MORI dalam kinerja pengangkutan dan pengiriman peralatan dengan alasan apa pun.  
(c) Setiap klaim untuk kekurangan atau klaim bahwa peralatan yang dikirim adalah selain dari yang dipesan atau klaim untuk kerusakan sebelum pengiriman kepada Pembeli atau agen Pembeli harus diajukan secara tertulis kepada DMG MORI dalam waktu lima belas (15) hari setelah kedatangan peralatan di Pabrik pembeli atau tempat usaha.

### **4. TITLE**

Buyer agrees that DMG MORI hereby retains title in all of the equipment sold and delivered by DMG MORI to Buyer, whether presently in the possession of Buyer or hereafter acquired, and all replacement parts and components therefore, together with any

### **4. KEPEMILIKAN**

Pembeli setuju bahwa DMG MORI dengan ini tetap menguasai hak milik atas semua peralatan yang dijual dan dikirimkan oleh DMG MORI kepada Pembeli, baik saat ini dalam penguasaan Pembeli atau yang diperoleh setelahnya, dan oleh karena itu

and all proceeds of sale or other disposition of the property, including, but not limited to, cash, accounts, contract rights, and chattel paper until it is paid for in full. If Buyer has failed to make a full payment or cause the full payment to be received by DMG MORI due to its negligence or default whatsoever, DMG MORI may, and Buyer hereby permits DMG MORI to enter the Buyer's premises and remove the equipment or any portion thereof. Buyer agrees to pay any costs incurred by DMG MORI in such repossession of the Equipment. Buyer shall also pay DMG MORI for the reasonable attorney's fees and court costs for the collection of any amounts owing to DMG MORI hereunder but limited to 30% of the price of equipment. If a petition in bankruptcy or suspension of debt payment is filed, Buyer must immediately notify DMG MORI and DMG MORI will be entitled to withdraw from the Agreement and demand immediate return of the delivered equipment.

semua bagian dan komponen pengganti, serta setiap dan semua hasil penjualan atau disposisi lain dari properti, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, uang tunai, akun, hak kontrak, dan *chattel paper* hingga dibayar penuh. Jika Pembeli telah gagal untuk melakukan pembayaran penuh atau menyebabkan pembayaran penuh diterima oleh DMG MORI karena kelalaian apa pun, DMG MORI dapat, dan Pembeli dengan ini mengijinkan DMG MORI untuk memasuki lokasi Pembeli dan memindahkan peralatan atau bagian manapun darinya. Pembeli setuju untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh DMG MORI dalam rangka penguasaan kembali Peralatan tersebut. Pembeli juga akan membayar DMG MORI biaya pengacara dan biaya pengadilan yang wajar untuk penagihan setiap jumlah yang terutang kepada DMG MORI berdasarkan perjanjian ini tetapi terbatas pada 30% dari harga peralatan. Jika gugatan kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan, Pembeli harus segera memberi tahu DMG MORI dan DMG MORI akan berhak untuk keluar dari Perjanjian dan meminta peralatan yang telah dikirim dikembalikan dengan segera.

## 5. CANCELLATIONS

Orders which have been shipped from DMG MORI or one of its affiliates are not subject to cancellation. "Special Orders," which are orders for items customized for the Buyer, are not subject to cancellation. Orders other than "special orders" that have not been shipped may be canceled in writing by Buyer to DMG MORI but are subject to a cancellation charge or the total cost incurred by DMG MORI on account of the cancellation, whichever is greater. Orders that are cancelled within one week of the date of the purchase order are subject to a cancellation fee equal to 10% of the purchase order price. Orders cancelled more than one week after the date of the purchase order and more than 90 days before the planned shipment date from the factory are subject to a cancellation fee of 30% of the purchase order price. Orders cancelled from 90 to 61 days before the planned shipment date from the factory are subject to a cancellation fee of 50% of the purchase order price. Orders cancelled from 60 to 31 days before the planned shipment date from the factory are subject to a cancellation fee of 75% of the purchase order price. Any order cancelled within 30 days or less of planned shipment date from the factory will be subject to a cancellation fee equal to 100% of the purchase order price. If within one year of the placement of the purchase order for the equipment, Buyer fails to accept delivery of the equipment or fails to pay the full contract price for the equipment; DMG MORI may deem the purchase order as cancelled by Buyer and will assess a cancellation fee.

## 5. PEMBATALAN

Pesanan yang telah dikapalkan / dikirim dari DMG MORI atau salah satu afiliasinya tidak dapat dibatalkan. "Pesanan Khusus," yang merupakan pesanan untuk barang-barang yang dibuat khusus berdasarkan pesanan Pembeli, tidak dapat dibatalkan. Pesanan selain "pesanan khusus" yang belum dikirimkan dapat dibatalkan secara tertulis oleh Pembeli ke DMG MORI tetapi dikenakan biaya pembatalan atau total biaya yang dikeluarkan oleh DMG MORI karena pembatalan, mana pun yang lebih besar. Pesanan yang dibatalkan dalam waktu satu minggu sejak tanggal pesanan pembelian akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 10% dari harga pesanan pembelian. Pesanan yang dibatalkan lebih dari satu minggu setelah tanggal pesanan pembelian dan lebih dari 90 hari sebelum rencana tanggal pengiriman dari pabrik dikenakan biaya pembatalan 30% dari harga pesanan pembelian. Pesanan yang dibatalkan sejak 90 hingga 61 hari sebelum rencana tanggal pengiriman dari pabrik dikenakan biaya pembatalan 50% dari harga pesanan pembelian. Pesanan yang dibatalkan sejak 60 hingga 31 hari sebelum rencana tanggal pengiriman dari pabrik dikenakan biaya pembatalan sebesar 75% dari harga pesanan pembelian. Setiap pesanan yang dibatalkan dalam waktu 30 hari atau kurang dari rencana tanggal pengiriman dari pabrik akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 100% dari harga pesanan pembelian. Jika dalam waktu satu tahun sejak dilakukan pesanan untuk pembelian peralatan, Pembeli gagal menerima pengiriman peralatan atau gagal membayar harga kontrak penuh untuk peralatan; DMG MORI dapat menganggap pesanan pembelian dibatalkan oleh Pembeli dan akan menaksir biaya pembatalan.

## 6. LIMITATION OF WARRANTY

Unless otherwise stated in the Agreement, Buyer further represents and acknowledges that DMG MORI HAS NOT MADE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, DIRECT OR INDIRECT, EXPRESS OR IMPLIED AS TO ANY MATTER WHATSOEVER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE DESIGN OR CONDITION OF ANY ITEM, ITS MERCHANTABILITY OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, THE QUALITY OF THE MATERIAL OR WORKMANSHIP OF ANY ITEM OF EQUIPMENT, DELIVERY, DELAY IN DELIVERY OR CONFORMITY OF ANY ITEM OF EQUIPMENT TO THE

## 6. BATASAN GARANSI

Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian, Pembeli lebih lanjut menyatakan dan mengakui bahwa DMG MORI TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN ATAU GARANSI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT UNTUK MASALAH APA PUN, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, DESAIN ATAU KONDISI BARANG APA PUN, DAPAT DIPERJUALBELIKANNYA ATAU KESESUAIANNYA UNTUK TUJUAN TERTENTU, KUALITAS BAHAN ATAU PENGERJAAN SETIAP ITEM PERALATAN, PENGIRIMAN, KETERLAMBATAN PENGIRIMAN ATAU KESESUAIAN

PROVISIONS AND SPECIFICATIONS OF ANY PURCHASE OR ORDERS RELATING THERETO. DMG MORI SHALL NOT BE LIABLE TO BUYER, OR ANY OTHER PARTY, FOR ANY LOSS, DAMAGE, INJURY OR EXPENSE OF ANY KIND OR NATURE CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY THE EQUIPMENT OR THE FAILURE OF THE EQUIPMENT TO OPERATE PROPERLY. DMG MORI GIVES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE QUALITY, FINISH, ACCURACY OR TOLERANCE, COMPLIANCE WITH ELECTRICAL, HYDRAULIC, PNEUMATIC OR OTHER SAFETY CODES REQUIRED BY ANY GOVERNMENTAL OR QUASI-GOVERNMENTAL BODY, OR AS TO THE EFFICIENCY, PRODUCTIVITY, OR PERFORMANCE OF ANY GOODS. DMG MORI MAKES NO WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OF THE EQUIPMENT OR ANY REPLACEMENT PART, OR AS TO ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE, INTENDED PURPOSE OR OTHERWISE. DMG MORI SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING STRICT LIABILITY IN TORT, TO THE EXTENT THAT SUCH LIMITATION IS PERMITTED BY APPLICABLE LAW. Buyer understands and agrees that DMG Mori's liability under any theory of recovery, shall not exceed the purchase price, regardless of whether the remedy fails in its essential purpose. No legal action relating to any manufacturer's warranty relating to the equipment shall be commenced more than four years after the delivery of the equipment by DMG MORI or one year after repair efforts have ended, whichever is later. With respect to equipment and replacement parts manufactured by DMG MORI, DMG MORI assigns to Buyer and, if Buyer is a Distributor, to Distributor's customer, DMG MORI's limited warranty towards its supplier. In such case, Buyer has the right to acknowledge receipt of a copy of said warranty.

SETIAP ITEM PERALATAN DENGAN KETENTUAN DAN SPESIFIKASI DARI SETIAP PEMBELIAN ATAU PESANAN YANG TERKAIT DENGANNYA. DMG MORI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMBELI, ATAU PIHAK LAIN, UNTUK SETIAP KERUGIAN, KERUSAKAN, CEDERA ATAU BIAYA ATAS JENIS ATAU SIFAT APA PUN YANG DISEBABKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG OLEH PERALATAN ATAU KEGAGALAN PERALATAN UNTUK BEROPERASI DENGAN BAIK. DMG MORI TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SEHUBUNGAN DENGAN KUALITAS, PENYELESAIAN, KEAKURATAN ATAU TOLERANSI, KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN KESELAMATAN LISTRIK, HIDROLIK, PNEUMATIK ATAU LAINNYA YANG DISYARATKAN OLEH BADAN PEMERINTAH ATAU SEMI PEMERINTAH, ATAU MENGENAI EFISIENSI, PRODUKTIVITAS, ATAU KINERJA BARANG APA PUN. DMG MORI TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN MENGENAI KELAYAKAN JUAL BELI PERALATAN ATAU SUKU CADANG PENGGANTI, ATAU KESESUAIANNYA UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU, TUJUAN YANG DIMAKSUDKAN ATAU SEBALIKNYA. DMG MORI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL, TERMASUK TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEJAUH PEMBATASAN TERSEBUT DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU. Pembeli memahami dan menyetujui bahwa tanggung jawab DMG MORI berdasarkan teori pemulihan apa pun, tidak boleh melebihi harga pembelian, terlepas dari apakah usaha pemulihan hak tersebut gagal dalam tujuan esensialnya. Tidak ada tindakan hukum yang berkaitan dengan garansi pabrik apa pun yang berkaitan dengan peralatan dimulai lebih dari empat tahun setelah pengiriman peralatan oleh DMG MORI atau satu tahun setelah upaya perbaikan berakhir, mana pun yang lebih akhir. Sehubungan dengan peralatan dan suku cadang pengganti yang diproduksi oleh DMG MORI, DMG MORI menugaskan kepada Pembeli dan, jika Pembeli adalah Distributor, untuk pelanggan dari Distributor, garansi terbatas DMG MORI terhadap pemasoknya. Dalam hal demikian, Pembeli memiliki hak untuk menyatakan telah menerima salinan garansi tersebut.

## 7. CONFIDENTIALITY AND PERSONAL DATA

7.1 All drawings, designs, specifications, manuals, programs and prices or any other information furnished to Buyer by DMG MORI shall remain the confidential and proprietary property of DMG MORI. All such information, except as may be found in the public domain, shall be held in strict confidence by Buyer and shall not be disclosed by Buyer to any third parties. Buyer shall use such information only for the performance of obligations under the Agreement. Copyrights and other rights in all material made available by DMG MORI shall remain in DMG MORI at all times, the confidentiality obligations above in this Section 7 shall survive termination of this T&C and remain in effect.

7.2 Buyer hereby accepts and acknowledges the collection, recording, organization, storage, access, use, and disclosure to the relevant party(es) of any information relating to a personal data

## 7. KERAHASIAAN DAN DATA PRIBADI

7.1 Seluruh gambar, desain, spesifikasi, manual, program, dan harga atau informasi apa pun yang diberikan kepada Pembeli oleh DMG MORI akan tetap menjadi properti rahasia dan milik DMG MORI. Seluruh informasi tersebut, kecuali sebagaimana yang dapat ditemukan dalam domain publik, harus dijaga kerahasiananya oleh Pembeli dan tidak akan diungkapkan oleh Pembeli kepada pihak ketiga mana pun. Pembeli harus menggunakan informasi tersebut hanya untuk pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian. Hak cipta dan hak-hak lain dalam semua materi yang disediakan oleh DMG MORI akan tetap menjadi milik DMG MORI setiap saat, kewajiban kerahasiananya di atas dalam Bagian 7 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran dari Syarat dan Ketentuan ini.

7.2 Pembeli dengan ini menyetujui dan mengakui pengumpulan, pencatatan, penyusunan, penyimpanan, akses, penggunaan, dan pengungkapan kepada pihak-pihak yang

or natural person of Buyer by DMG MORI. DMG MORI, including its officers, directors, employees and/or agents, shall view and Process Buyer's Personal Data only on a need-to-know basis and only to the extent necessary to perform the order in the manner stipulated herein or to carry out Buyers further written instructions.

## **8. SAFETY PRECAUTIONS**

Buyer shall require its employees to use all safety devices, guards and proper safe operating procedures as set forth in manuals and instruction sheets furnished by DMG MORI. Buyer shall not remove or modify any such device, guard or sign. It is Buyer's responsibility to provide all the means that may be necessary to effectively protect all of its employees from serious bodily injury which otherwise may result from the method of particular use, operation, set-up or service of the equipment. If Buyer fails to comply with such provisions of this paragraph or the applicable standards or regulations aforementioned, Buyer shall indemnify and hold DMG MORI harmless from and against any and all claims, losses or damages arising from such failure in accordance with Section 16 of these T&Cs. It is the responsibility of Buyer to comply with all Indonesian laws, regulations and codes regarding the Occupational Health and Safety.

## **9. INFRINGEMENT**

Buyer shall indemnify DMG MORI and hold DMG MORI harmless from any infringement of any patent, trademark or copyright arising from Buyer's use of the equipment, including but not limited to the reimbursement of costs and expenses, including attorney's fees, incurred by DMG MORI with respect to a claim of infringement.

## **10. TIME STUDY AND DESCRIPTIONS OF EQUIPMENT**

All time study figures provided by DMG MORI are estimates only and are based on DMG MORI's understanding of the accuracy and finish required, machinability of the material, amount of material to be removed and Buyer's operating conditions. DMG MORI makes no warranty based upon or relating to time study figures. All weights and measurements given are estimates, stated as correctly as possible, and any minor deviations shall not constitute non-conformity of the equipment. Brochures, photographs and other illustrations representing the equipment offered are for illustration only and are not binding in detail. Brochures and product designs and specifications are subject to change without notice.

## **11. USE OF SOFTWARE**

If and to the extent that the delivered equipment includes software, Buyer is granted a non-exclusive right to use the delivered equipment together with the software. It will be provided for use on the delivered equipment destined for such purpose. It is forbidden to use the software on more than one system. Buyer is only allowed to copy, adapt, modify or translate the software or transform it from the object code to the source

**DMG MORI Indonesia**

**Standard Terms and Conditions of Sale**

**Revised August 2023**

relevan atas informasi yang berkaitan dengan data pribadi atau milik pribadi dari Pembeli oleh DMG MORI. DMG MORI, termasuk pejabat, direktur, karyawan dan/atau agennya, akan melihat dan memproses Data Pribadi Pembeli hanya apabila dibutuhkan untuk diketahui dan hanya sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan pemesanan dengan cara yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini atau dengan melaksanakan perintah tertulis lebih lanjut dari Pembeli

## **8. TINDAKAN PENCEGAHAN**

Pembeli harus mewajibkan karyawannya untuk menggunakan seluruh alat keselamatan, menjaga dan mengikuti prosedur standar operasional sebagaimana yang dimuat dalam buku petunjuk dan lembar instruksi yang disediakan oleh DMG MORI. Pembeli tidak diperbolehkan untuk menyingkirkan atau merubah perangkat, pelindungan atau tanda apapun. Pembeli bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan yang mungkin diperlukan untuk melindungi semua karyawannya dari kecelakaan kerja yang terjadi karena penggunaan, pengoperasian, persiapan atau pemeliharaan dari peralatan tersebut. Apabila Pembeli gagal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari ayat ini atau standar maupun peraturan yang telah ditetapkan di atas, Pembeli harus memberikan ganti rugi dan melepaskan DMG MORI dari dan atas semua gugatan, kerugian atau kerusakan yang timbul dari kegagalan tersebut sesuai dengan Bagian 16 dari Syarat dan Ketentuan ini. Pembeli bertanggung jawab untuk mematuhi seluruh hukum, peraturan perundang-undangan dan kitab perundang-undangan di Indonesia mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## **9. PELANGGARAN**

Pembeli harus memberikan ganti rugi dan membebaskan DMG MORI dari pelanggaran hak paten, hak merek atau hak cipta apa pun yang timbul dari penggunaan peralatan oleh Pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada penggantian biaya dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara yang dikeluarkan oleh DMG MORI berkaitan dengan gugatan atas pelanggaran.

## **10. TIME STUDY DAN DESKRIPSI PERALATAN**

Seluruh perhitungan *time study* yang disediakan oleh DMG MORI hanya perkiraan dan didasarkan atas pemahaman DMG MORI mengenai keakuratan dan penyelesaian yang diperlukan, kemampuan mesin mengerjakan material, jumlah material yang dibuang dan kondisi pengoperasian Pembeli. DMG MORI tidak memberikan garansi atas atau berkaitan dengan angka *time study*. Seluruh berat dan ukuran yang diberikan merupakan perkiraan, dinyatakan seakurat mungkin, dan setiap selisih kecil tidak dapat dianggap sebagai ketidaksesuaian dari peralatan. Brosur, foto dan ilustrasi lainnya yang menggambarkan peralatan yang ditawarkan hanya merupakan ilustrasi dan tidak mengikat secara detail. Brosur dan desain produk dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

## **11. PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK**

Jika dan sejauh peralatan yang dikirimkan termasuk perangkat lunak, Pembeli diberikan hak non-eksklusif untuk menggunakan peralatan yang dikirimkan bersama dengan perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak disediakan untuk digunakan pada peralatan yang dikirimkan semata-mata untuk tujuan tersebut. Perangkat lunak dilarang digunakan untuk lebih dari satu sistem. Pembeli hanya diperbolehkan untuk menyalin, mengadaptasi,

code to the extent permitted by law. Buyer undertakes not to remove or modify without the prior written consent of the supplier any manufacturer information including but not limited to any copyright notes. All other rights in the software and the documentations including any copies thereof remain the property of the supplier of the software. Any grant of sublicenses is forbidden.

## **12. EXPORTATION**

The Agreement are subject to export permit by the Government of Japan or if the equipment is manufactured in another country, by the Government of such country. Buyer shall comply with local Japanese or the otherwise applicable laws and regulations governing the exportation or re-exportation of the equipment. The equipment is subject to export restrictions imposed by Japan and other countries and that the Buyer will not export or permit the export of the equipment anywhere without proper government authorization. Buyer will not directly or indirectly export, re-export, transmit, or cause to be exported, re-exported or transmitted, any equipment or software to any country, individual, corporation, organization, or entity to which such export, re-export, or transmission is restricted or prohibited, including any country, individual, corporation, organization, or entity under sanctions or embargoes administered by the United Nations, US Departments of State, Treasury or Commerce, the European Union, or any other applicable government authority. To prevent the illegal diversion of the equipment to individuals or nations that threaten international security, it may include a "Relocation Machine Security Function" that automatically disables the equipment if it is moved following installation. If the equipment is so-disabled, it can only be re-enabled by contacting DMG MORI or its distributor representative. DMG MORI may refuse to re-enable the equipment if it determines that doing so would be an unauthorized export of technology or otherwise violates applicable export restrictions. DMG MORI shall have no obligation to re-enable such equipment and shall have no liability (including for lost profits or business interruption or under the limited service warranty) as a result thereof.

## **13. ASSIGNMENT**

The Agreement between DMG MORI and the Buyer may not be assigned without the express written consent of the parties hereto. Unless otherwise stated in the any attempted assignment of rights or delegation of duties shall be void.

## **14. ANTI-BRIBERY**

The Buyer agrees that it shall, and that any party retained by the Buyer shall, comply with all applicable laws including, but not limited to, laws regarding the Eradication of the Criminal Act of Corruption. No part of the payments received will be used for any purpose which would cause a violation of law, including, without limitation, the anti-bribery laws and corruption of any country or jurisdiction, by DMG MORI.

mengubah atau menerjemahkan perangkat lunak atau mengubahnya dari kode objek ke kode sumber sepanjang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembeli berjanji untuk tidak menghapus atau mengubah tanpa persetujuan tertulis terhadap setiap informasi produksi termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta. Seluruh hak lain atas perangkat lunak dan dokumentasi tersebut termasuk setiap salinan daripadanya tetap menjadi hak milik dari pemasok perangkat lunak. Setiap pemberian sublisensi adalah dilarang.

## **12. EKSPOR**

Perjanjian ini tunduk pada izin ekspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang atau jika peralatan diproduksi di negara lain, terhadap Pemerintah negara tersebut. Pembeli harus mematuhi peraturan-peraturan setempat di Jepang atau hukum dan peraturan lain yang berlaku dan mengatur mengenai ekspor dan ekspor kembali peralatan. Peralatan ini tunduk pada pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh Jepang dan negara lain dan bahwa Pembeli tidak akan mengekspor atau mengizinkan ekspor peralatan dari mana pun tanpa otorisasi pemerintah yang tepat. Pembeli tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengekspor, mengekspor kembali, mengirim, atau menyebabkan terjadinya ekspor atau ekspor kembali atau pengiriman, peralatan atau perangkat lunak apa pun ke negara, individu, perusahaan, organisasi, atau suatu badan apa pun dimana ekspor, ekspor kembali, atau pengiriman tersebut dibatasi atau dilarang, termasuk setiap negara, individu, perusahaan, organisasi atau badan apa pun yang sedang diberikan sanksi atau embargo oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Lembaga keuangan atau Perdagangan, Uni Eropa, atau otoritas pemerintahan lain yang berlaku. Untuk mencegah pengalihan peralatan yang melawan hukum kepada individu atau negara yang akan mengancam keamanan internasional, terdapat "Fungsi Keamanan Relokasi Mesin" yang secara otomatis menonaktifkan peralatan jika dipindahkan setelah instalasi. Jika peralatan dinonaktifkan, maka peralatan tersebut hanya dapat diaktifkan kembali dengan menghubungi DMG MORI atau perwakilan distributornya. DMG MORI dapat menolak untuk mengaktifkan kembali peralatan jika diputuskan bahwa dengan melakukan hal tersebut akan mengakibatkan ekspor teknologi yang tidak sah atau melanggar batasan ekspor yang berlaku. DMG MORI tidak memiliki kewajiban untuk mengaktifkan kembali peralatan tersebut dan tidak akan memiliki tanggung jawab (termasuk terhadap keuntungan yang hilang atau gangguan bisnis atau berdasarkan garansi layanan terbatas) berdasarkan hal tersebut.

## **13. PENGALIHAN**

Perjanjian antara DMG MORI dan Pembeli tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari para pihak. Kecuali dinyatakan sebaliknya, setiap upaya pengalihan hak atau pendelegasian tugas tidak berlaku.

## **14. ANTI-PENYUAPAN**

Pembeli menyetujui bahwa ia akan, dan setiap pihak dibawah kendali pembeli akan, mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku termasuk, namun tidak terbatas pada, peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak ada bagian dari pembayaran yang diterima akan digunakan untuk tujuan apapun yang akan menyebabkan pelanggaran hukum, termasuk, tanpa batasan, pada peraturan perundang-undangan tentang anti-

penyuapan dan korupsi dari setiap negara yurisdiksi, oleh DMG MORI.

## **15. ELIMINATION OF ANTISOCIAL FORCE**

Each of DMG MORI and Buyer represents that, at the time of execution of the Agreement, it may not be involved in maintenance or management of anti-social forces (such as an organized crime group, a corporation related to an organized crime group, a racketeer acting in the name of political activity, an organizational crime group and any member, etc.). Buyer may not have any anti-social forces be involved or cooperate with its management or administration. Buyer may not provide capital or funds in any form (including but not limited to lending money) to, nor may receive capital or funds in any form, anti-social forces. For the avoidance of doubt, the breach of this section constitutes a material breach of the Agreement.

## **16. GENERAL INDEMNIFICATION**

The Buyer hereby agrees to indemnify and hold harmless DMG MORI, its directors, officers, employees, agents, representatives, affiliates, successors, and assigns from and against any and all suits, actions or proceedings at law (including the costs, expenses and reasonable attorney's fees incurred in connection with the defense of any such matter) and from any and all claims demands, losses, judgments, damages, costs, expenses or liabilities, to any person whatsoever (including the Buyer's and DMG MORI's employees or any third party), or damage to any property (including the Buyer's property) arising out of or in any way connected with its use of equipment or services furnished by DMG MORI under the Agreement. If the Buyer fails to fulfill any of its obligations under this paragraph or the Agreement, the Buyer agrees to pay to DMG MORI all costs, expenses and attorney's fees incurred by DMG MORI to establish or enforce DMG MORI's rights under this paragraph or the Agreement. The provisions of this paragraph are in addition to any other rights or obligations set forth in the Agreement.

## **17. FORCE MAJEURE**

Neither Party shall be responsible for nonperformance or late performance of any part of the contract due to orders, regulations, and/or ordinances by government, act of God, war, blockade, insurrection, mobilization or due to any other causes or circumstances beyond DMG MORI's control. If an event of force majeure occurs, DMG MORI and Buyer at its option may either extend the time of performing affected obligations during the period the event of force majeure continues, or to cancel the order.

## **18. GOVERNING LAW AND ARBITRATION**

The Agreement between Buyer and DMG MORI shall be construed in accordance with the laws of Republic of Indonesia. The provisions of the Agreement are divisible and the invalidity or unenforceability of any provision or provisions contained herein shall not in any way affect the validity of these T&Cs and

## **15. PELEPASAN DARI KELOMPOK ANTISOSIAL**

Baik DMG MORI maupun Pembeli menyatakan bahwa, pada saat pelaksanaan dari Perjanjian, tidak terlibat dalam pemeliharaan atau pengelolaan kelompok anti sosial (seperti kelompok kejahatan terorganisir, perusahaan yang berkaitan dengan kelompok kejahatan terorganisir, pemeras yang bertindak atas nama aktivitas politik, organisasi kelompok kejahatan dan anggota apapun, dll). Pembeli tidak boleh memiliki keterlibatan dari kelompok anti-sosial apa pun atau bekerja sama dengan manajemen atau administrasinya. Pembeli dilarang untuk memberikan modal atau dana dalam bentuk apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada peminjaman uang) kepada, atau menerima modal atau pun dana dalam bentuk apapun, kelompok anti sosial. Untuk menghindari keraguan, pelanggaran terhadap bagian ini merupakan pelanggaran materiil dari Perjanjian.

## **16. GANTI RUGI SECARA UMUM**

Pembeli dengan ini menyetujui untuk mengganti rugi dan melepaskan DMG MORI, beserta direktur, pejabat, karyawan, agen, perwakilan, afiliasi, penerus, dan penerima pengalihan dari dan terhadap setiap gugatan, tindakan atau proses hukum (termasuk biaya, pengeluaran dan biaya pengacara yang wajar yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelaan dari perihal tersebut) dan dari segala dan setiap tuntutan klaim, kerugian, keputusan hakim, kerusakan, biaya, pengeluaran atau kewajiban, kepada siapapun (termasuk karyawan dari Pembeli dan DMG MORI atau pihak ketiga mana pun) atau kerusakan pada properti apa pun (termasuk properti Pembeli) yang timbul dari atau dengan cara apa pun berkaitan dengan penggunaan peralatan atau pelayanan yang disediakan oleh DMG MORI berdasarkan Perjanjian. Apabila Pembeli gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ayat atau Perjanjian, Pembeli setuju untuk membayar kepada DMG MORI seluruh biaya, pengeluaran dan biaya pengacara yang dikeluarkan oleh DMG MORI untuk menentukan atau menegakkan hak-hak DMG MORI berdasarkan ayat atau Perjanjian. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini merupakan tambahan atas hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian.

## **17. KEADAAN KAHAR**

Para Pihak tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau keterlambatan pelaksanaan dari bagian mana pun di dalam kontrak yang disebabkan oleh perintah, peraturan dan/atau prosedur yang dikeluarkan pemerintah, kehendak Tuhan, perang, pemboikotan, pemberontakan, huru-hara atau disebabkan oleh keadaan-keadaan lain yang diluar kendali DMG MORI. Apabila keadaan kahar tersebut terjadi, DMG MORI dan Pembeli atas kesepakatan dapat memperpanjang jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban yang terkena dampak selama periode keadaan kahar tersebut berlanjut, atau untuk membatalkan pesanan.

## **18. HUKUM YANG MENGATUR DAN ARBITRASE**

Perjanjian antara Pembeli dan DMG MORI akan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia. Ketentuan dari Perjanjian dapat dibagi dan ketidakabsahan atau ketidaklaksanaan dari setiap ketentuan atau seluruh ketentuan yang terkandung dalam syarat dan ketentuan ini tidak dapat mempengaruhi keabsahan

the Agreement without the invalid or unenforceable provision or provisions. All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto, out of or in relation to or in connection with the Agreement shall be finally settled by arbitration at Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”) in Jakarta, Indonesia, in accordance with the Rules and Procedures of BANI. Any action to enforce the Agreement shall be commenced no later than one year from the date of the alleged breach.

## **19. LANGUAGE**

This T&C shall be made in English Language and Bahasa Indonesia. In the event of any discrepancy between the English Language and Bahasa Indonesia version, the English version shall prevail.

## **20. ENTIRE AGREEMENT**

The entire Agreement is embodied in this writing. There are no understandings, Agreements, representations, or warranties, either oral or written, relative to equipment or services, including statements made in or conduct implied from past dealings, that are not fully expressed herein. No statement subsequent to the acceptance of the purchase order purporting to modify the said terms and conditions shall be binding unless consented to in writing by a duly authorized officer of DMG MORI in a document making specific reference to the purchase order.

## **21. MATTERS FOR MUTUAL DISCUSSION**

Any matter not provided for in the Agreement or any doubt which may arise as to interpretation of the Agreement shall be settled through mutual discussion between the parties hereto in good faith.

dari Syarat dan Ketentuan dan Perjanjian tanpa ketentuan atau ketentuan-ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. Semua perselisihan, pertikaian atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul diantara para pihak, berdasarkan atau sehubungan dengan atau berkaitan dengan Perjanjian harus diselesaikan secara final melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”) di Jakarta, Indonesia, sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BANI. Setiap tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan Perjanjian dilakukan tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal dugaan pelanggaran.

## **19. BAHASA**

Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris yang berlaku.

## **20. KESELURUHAN PERJANJIAN**

Seluruh Perjanjian tercakup dalam tulisan ini. Tidak terdapat pemahaman, Perjanjian, pernyataan, atau jaminan, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk pernyataan yang dibuat atau perilaku tersirat dalam transaksi sebelumnya, yang tidak dinyatakan sepenuhnya dalam Syarat dan Ketentuan ini. Tidak ada pernyataan setelah penerimaan pesanan pembelian yang bermaksud untuk mengubah syarat dan ketentuan tersebut akan mengikat kecuali disetujui secara tertulis oleh pejabat DMG MORI yang berwenang dalam sebuah dokumen yang membuat referensi khusus terhadap pesanan pembelian.

## **21. HAL-HAL UNTUK DIDISKUSIKAN BERSAMA**

Masalah apapun yang tidak diatur dalam Perjanjian atau segala keraguan yang mungkin muncul dari penafsiran Perjanjian akan diselesaikan berdasarkan diskusi bersama antara kedua belah pihak dalam itikad baik.